



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 143 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEYUSUN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan/pembelian barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku dalam tahun 2018;
 - b. bahwa Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 dimaksud huruf a didasarkan pada analisis dan kajian terhadap harga-harga pasar di Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penyusun yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonmor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan data tentang harga pasar di Kabupaten Yahukimo ;
 - b. Menganalisa dan mengkaji harga pasar maupun jasa yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa ;
 - c. Menetapkan harga dasar dan harga satuan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo ;
 - d. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja Tim kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Yahukimo Tahun 2017;
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** berakhir dengan sendirinya apabila standarisasi Harga Barang dan Jasa telah selesai disusun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 24 Agustus 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

A. TIM PENYUSUS

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB.YAHUKIMO

KETUA : FRANGKY G. LILIHATA, ST. M.SI

SEKRETARIS : DEREK P. RUMBINO, S.Ipem, M.SI

ANGGOTA : 1. PHILEMON LOLOALLO,ST

2. HANS HELUKA, SE

3. LINDA R. RUMBIK, S.Sos. M.Si

4. JULIANUS PALINDANGAN, ST

5. YOSEP PULUNG, ST

6. ADRIAL BOREAN, SE

7. AMALEK MENSEN, SE

8. ADRITA LAMBAN

B. OPERATOR

1. AWALUDDIN RUSTAM

2. PANUSUR J. HALOMOAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005